



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Manna, 12 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaiful Anwar, S.H., C.I.L, Advokat pada Kantor Advokat Syaiful Anwar dan Rekan yang beralamat di Jalan Wr. Supratman Gang Beringin No.42 RT.01 RW.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 29 April 2019, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lunjuk, 21 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Prioritas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riri Tri Mayasari, S.H., M.H, Khikmawati, S.H, dan Rahmat Hidayat, S.H, Advokat pada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB No.269 RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Agustus 2019 dan terdaftar tanggal 09 Agustus 2019, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 394/25/III/1999 tanggal 13 Pebruari 2019;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda 3 anak dan Janda; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 13 tahun 1 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
 - Termohon telah membeli rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Uang yang dipinjamkan untuk modal usaha Termohon habis tidak tahu kemana uang tersebut;
 - Termohon telah menjual ruko tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon telah mebuatkan rumah untuk keponakan Termohon tanpa sepegetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena terjadi perselisihan antara Pemohon

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor



dan Termohon, lalu terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dengan membawa perabotan rumah tangga dan selama hidup berpisah 6 tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa Pemohon sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian No. 800/466/BKPP.3/tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Gusrin bin Tasir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator nama Drs. Salim Muslim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 April 2019, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon bisa memberikan keturunan, tapi pemohon sebelumnya sudah mengetahui atau sudah dikasih tau bahwa saya tidak bisa memberikan keturunan, sebab saya menikah dengan suami pertama tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak benar, karena lebih dari 5 tahun tidak pernah ada perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon, yang benar adalah saya masih memberikan kebutuhan batin kepada pemohon, tapi karena ada wanita lain sejak itu saya tidak mau lagi melayani Pemohon;
- Bahwa benar Termohon ada membeli, tapi untuk Termohon sendiri untuk persiapan di hari tua. Apabila suami saya sudah tiada nanti takut anak dari suami saya menuntut harta dan saya takut mau tinggal di Mana karena saya tidak punya anak;
- Bahwa benar, karena usaha yang saya jalani tidak berjalan lancar dan saya sudah kembalikan modal pemohon dengan menjual tanah milik saya sendiri yang ada di desa;
- Bahwa benar Termohon membangun warung kecil biasa bukan rukp, yang Termohon beli dengan harga Rp. 300.000,- pada tahun 2000 dan saya jual lagi Rp. 35.000.000,- pada tahun 2013 dan uang saya habis untuk cicilan mobil dan keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa tidak benar, karena saya tidak pernah membuatkan rumah untuk ponakan saya;
- Bahwa tidak benar pertengkaran sejak tahun 2012, karena dari tahun 2012 tidak ada perselisihan dan pertengkaran selama 6 tahun

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami masih sering berkomunikasi dan sering kerumah termohon untuk meminta kebutuhan rohani;

- Bahwa tidak benar, karena tidak pernah ada upaya berdamai dengan melibatkan keluarga dari kedua pihak karena kami masih baik-baik saja;

- Bahwa saya mencari nafkah mulai saya menikah sampai saya diusir dari rumah, saya biasa mencari uang, dari mulai saya diusir sampai sekarang saya tidak pernah dikasih nafkah walaupun pemohon sering kerumah saya cuma untuk meminta nafkah batin, dan nafkah secara material tidak pernah sama sekali;

- Harta yang saya Bawa

1. Kursi tamu rotan 1 set, hasil kerja saya kredit dari di Prioritas
2. Tempat tidur 1 set, hasil kerja saya kredit dari Prioritas
3. Lemari pakaian hasil kerja saya kredit di Prioritas
4. Lemari Piring hasil kerja saya kredit di Prioritas
5. Mesin Cuci hasil kerja saya kredit di Prioritas
6. Lemari ES hasil kerja saya kredit di Prioritas
7. Motor Honda Revo hadiah dari Prioritas
8. CTV 29 " Hadiah dari Prioritas
9. Gelas, Piring dan Lain-lain

- Harta yang saya tinggalkan

1. Led 32" Sharp yang saya kredit di Prioritas
2. Hordeng satu paket
3. Hiasan kaligrafi
4. Rumah bedeng 8 kamar dari 3 kamar saya buat dengan modal saya sendiri
5. Mobil 3 unit, Rush, Katana dan Taxi
6. Motor 2 Unit, Honda Beat dan Yamaha Mio
7. Lemari Piring
8. Cosmos tempat beras
9. Kompor gas
10. Buffet legkung
11. Buffet spanyol

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Kursi tamu
 13. Bangun dapur dengan jual Emas saya pribadi 20 gram (kalung dan gelang)
 14. Bangun lantai keramik kamar Rp. 3.000.000,-
 15. Uang tambahan untuk beli mobil Katana Rp. 8.000.000,-
 - Tanah yang saya tinggalkan
 1. Tanah 1 kapling di pematang Gubernur
 2. Tanah 1 kapling di Medan Baru
 3. Tanah 1 Kapling di talang kering perternakan
 4. Kebun sawit lokasi di tahura 2 tempat 4 ha
- Mulai dari Termohon menikah dengan suami saya mengurus 3 orang anak dari pihak pemohon;
1. Yang pertama dari SD sampai selesai Kuliah;
 2. Yang kedua dari TK sampai selesai Kuliah;
 3. Yang ketiga dari usia 6 bulan sampai SMP kelas 3;

Dengan mengurus anak saya masih bekerja dan menitipkan kue-kue serta arisan keliling buat kebutuhan hidup dan setelah anak sudah besar sekitar tahun 2008 dan saya masih kerja di Prioritas sampai dengan sekarang. Ketika anak-anak sudah besar dan mapan saya ditinggalkan begitu saja mohon Pak Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, karena saya tidak ingin bercerai, apabila pemohon tetap ingin cerai, maka saya memberikan tuntutan kepada pemohon dan dibayar cash sebelum keputusan sidang:

1. Harta Gono gini dibagi 2 (dua) termasuk harta yang saya beli dan yang saya bawa;
2. Gaji saya mengasuh anak-anak pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan selama saya asuh;
3. Minta emas 20 gram;
4. Uang masa Iddah selama 3 bulan 10 Juta;

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor



1.-----

Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 1 April 2019;

2.-----

Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban Termohon tertanggal 17 Juni 2019, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dan diakui kebenarannya menurut hukum;

3.-----

Bahwa, dalil Termohon yang menyatakan jika “seandainya terjadi juga perceraian maka termohon menuntut hak-hak” berupa:

- Bahwa, Jawaban Termohon pada angka 1 mendalilkan harta gono-gini di bagi 2 (dua) menunjukan ketidaktahuan Termohon akan substansi gugatan Pemohon sehingga jawaban Termohon tidak jelas dan mengada-ada, mengingat tuntutan Termohon tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan sudah sewajarnya dikesampingkan;

- Bahwa, Termohon meminta biaya selama mengasuh anak Pemohon, dimana anak yang dimaksud Termohon merupakan anak Pemohon sebelum Pemohon menikahi Termohon adalah tidak masuk di akal, di tambah biaya yang diminta oleh Termohon adalah biaya yang mengada-ada tanpa dalil dan dasar hukum yang jelas, sehingga adalah wajar jika semua tuntutan Termohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan mengingat tuntutan Termohon tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan sudah sewajarnya dikesampingkan;

- Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini hanya menerima gaji bersih setiap bulannya tinggal sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), adalah wajar jika semua tuntutan Termohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor



Manolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 1 April 2019;

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dan jawaban reconvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dengan alasan Termohon mempunyai:

- Mempunyai 4 (empat) Ha. Kebun Sawit masih menghasilkan / Produktif;
- Pemohon mempunyai satu unit mobil angkot;
- Pemohon mempunyai bedengan/Kost sebanyak 8 kamar;
- Pemohon mempunyai gaji sertifikasi per 3 bulan meneima Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa atas replik dalam reconvensi di atas Pemohon mengajukan dupliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban reconvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 394/25/III/1999 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P 1;
2. Fotokopi rekapitulasi pembayaran gaji SD Negeri 88 Kota Bengkulu bulan Juli 2019 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P 2;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **Saksi 1P**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik, Termohon juga tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon supaya hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Saksi kedua: **Saksi 2P**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Medan Baru RT.21 RW.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu Yunida Khairi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon kurang mengurus rumah tangga misalnya tidak masak, Termohon sering pergi pagi dan pulang malam sekitar jam 9 atau 10 malam, Termohon juga pernah menjual ruko tanpa sepengetahuan Pemohon; Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik dan Termohon juga tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon supaya hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi daftar pembayaran gaji PNS SD Negeri 88 Kota Bengkulu atas nama Gusrin yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode T.1;

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi daftar penerimaan sertifikasi guru atas nama Gusrin yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode T.2;

B. Saksi:

Saksi pertama: **Saksi 1T**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kandang Limun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon berniat menjual rumah di Penurunan padahal rumah tersebut adalah rumah warisan dari orang tua Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon tidak pernah menjemput Termohon supaya kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: **Saksi 2T**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Fatmawati No.12 RT.10 RW.04 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kandang Limun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Pemohon lalu Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan pasal 49 jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dan didampingi oleh kuasanya masing-masing dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangganya, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan perantara Mediator Drs. Salim Muslim dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg PERMA Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan sebagai alasan perceraian oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Pemohon, Termohon telah membeli rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Uang yang dipinjamkan untuk modal usaha Termohon habis tidak tahu kemana uang tersebut, Termohon telah menjual ruko tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah mebuatkan rumah untuk keponakan Termohon tanpa sepegetahuan Pemohon;

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, sampai Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, meskipun sebagian penyebabnya ada yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran sebenarnya menurut Termohon adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lainnya dan sejak itulah Termohon kurang melayani Pemohon, namun sejak berpisah Pemohon masih ada datang ke rumah Termohon hanya sekedar meminta berhubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon di atas Termohon telah mengajukan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, bukti ini menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 18 Pebruari 1999 serta tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 6 tahun yang lalu karena sering bertengkar lalu Termohon pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah secara tegas ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak serumah lagi karena telah terjadi pertengkaran karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik, Termohon juga tidak terbuka masalah keuangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya Termohon mengajukan bukti tertulis (T.1 dan T.2 dan dua orang saksi;

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.1 dan T.2) yang diajukan Termohon berupa slip gaji dan daftar penerimaan sertifikasi guru berupa fotokopi sah dari data palid yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil menerangkan bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berprestasi sesuai dengan yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak serumah lagi karena telah terjadi pertengkaran karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas bila dihubungkan dengan dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Pebruari 1999;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi petengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pada intinya adalah karena belum diberi keturunan dan tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan keluarga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara termohon pergi dari rumah kediaman bersama yang sampai kini sudah berjalan 6 tahun lalmanya;

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, tapi bila Pemohon tetap ingin bercerai Termohon bersedia asalkan tuntutan Termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon menyatakan tidak berkeinginan lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Termohon masih ada keinginan untuk membina rumah tangganya dengan Pemohon, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan pernyataan Termohon dalam rekonsiliasinya yang menuntut beberapa hal apabila perceraian harus terjadi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2012 yang lalu sampai sekarag, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif".

Menimbang, bahwa dengan menceraikan Pemohon dan Termohon (suami isteri) tersebut berarti sudah menolak kemafsadatan pada diri mereka masing-masing karena itulah inti dari tujuan disyari'atkannya perceraian dalam Islam (*maqashid al-syari'ah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka dikemudian hari;

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'i dalam kitab Al-mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم، ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين، لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tentang harta bersama (gonogini) Penggugat/Termohon konvensi tidak menjelaskan secara rinci tentang letak, ukuran dan batas-batas objek sengketa dan tidak pula dituntut secara tegas dan rinci dalam petitum, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut adalah kabur, untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tentang upah mengschuh 3 orang anak pemohon merupakan sudah menjadi konsekuensi menikah dengan laki-laki duda yang punya anak dengan isteri pertamanya dan tidak ada perjanjian upah dalam pengasuhan tersebut, maka rekonvensi tersebut tidaklah berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka akibat hukum dari cerai talak tersebut Termohon dapat menuntut nafkah terutang, nafkah selama menjalani masa 'iddah dan mut'ah melalui gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Pengugat tentang nafkah selama menjalani masa iddah, berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka oleh karena perkawinan Penggugat/Termohon konvensi dengan Tergugat/Pemohon konvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) Penggugat wajib menjalani masa 'iddah;

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah yang dituntut oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi Pemohon, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat/Termohon konvensi karena perginya Termohon konvensi/Penggugat dari rumah kediaman bersama karena adanya pertengkaran, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat/Termohon konvensi berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup karena gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tinggal Rp 700.000,00 perbulan sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang gajinya tinggal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan masih ada penerimaan lainnya berupa tunjangan sertifikasi sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pertiga bulan sebagaimana bukti T.2 Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat;

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor



Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa didalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa emas seberat 20 gram dan terhadap tuntutan mut'ah tersebut Tergugat tidak sanggup karena gaji Tergugat tinggal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian mantan suami kepada mantan isterinya sebagai akibat dari cerai talak yang diajukan, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang gajinya tinggal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan masih ada penerimaan lainnya berupa tunjangan sertifikasi sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pertiga bulan sebagaimana bukti T.2, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat 10 gram (sepuluh gram emas), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa emas seberat 10 gram (sepuluh gram emas);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Yushnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Yushnizar

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp326.000,00

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25